



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Juli 1990, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memilih alamat elektronik di [XXXXXXX](#) disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd tanggal 07 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah saudara Ayah Pemohon II bernama XXXXXXXX dikarenakan Ayah Pemohon II meninggal dunia, yang ijab

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama XXXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXXXX tanggal 14 Agustus 2013 dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama XXXXXXX lahir di Samarinda tanggal 21 April 2010 dan XXXXXXX lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2012;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan asli dokumen berupa surat permohonan Pengesahan Nikah dari Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan Identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya bahwa pada saat akad nikah Pemohon I masih berstatus suami sah dari XXXXXXX dan bercerai resmi pada tanggal 14 Agustus 2013 di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor Akta Cerai : XXXXXXX tanggal 14 Agustus 2013. Sedangkan Pemohon II bersatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengaduan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.3);

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan melalui aplikasi e-court maka Majelis Hakim selanjutnya menyusun *court calendar* untuk kesimpulan dan pembacaan penetapan secara elektronik sebagai berikut :

Acara Persidangan	Hari	Tanggal	Mulai Jam
Kesimpulan Pemohon	Selasa	10 Juni 2025	09.00 wita
Musyawarah Majelis dan Pembacaan Penetapan	Rabu	11 Juni 2025	09.00 wita

Bahwa pada Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXXXXXXX**, dengan Pemohon II, **XXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda bertujuan agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan sebagai bukti keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.3 di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti. sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Para Pemohon telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2013 sehingga terbukti bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Para Pemohon, status Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Para Pemohon dan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga saat ini;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Pemohon mengakui bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, status Pemohon I pada saat dilangsungkannya akad nikah dengan Pemohon II masih bersatus memiliki istri yang sah yang bernama **XXXXXXX** dan bercerai secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata status Pemohon I pada saat dilangsungkannya akad nikah masih terikat parkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan sepatutnya untuk **ditolak**;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II **untuk melakukan pernikahan baru**, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1446 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0
4	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 145.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)